

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT KONSERVATIF

Muhammad Alim Ihsan

Abstract

Basically this title sees that women's empowerment is an effort of women's ability to access and have value for resources, economics, social politics and culture. from the concept, women are expected to be able to manage themselves in increasing self-confidence in order to take part and actively participate in every problem faced so that they are able to develop their potential or ability and self-concept. From this aspect, women's empowerment is both a process and a goal. as a process, empowerment is an activity to strength power and empowerment of weak groups in society. as a goal, empowerment refers to the situation or outcome that is wanted to be achieved by social change, society becomes culture.

Keyword: Woman and Konservative Society

PENDAHULUAN

Persoalan perempuan sampai saat ini masih menjadi wacana serius untuk didiskusikan, selain karena terus mengalami perkembangan, juga banyak permasalahan perempuan tidak pernah habis oleh suatu masa atau zaman kehadirannya di permukaan bumi, hal ini sangat tampak ketika dibicarakan tentang rendahnya sumber daya perempuan, masalah kekerasan pada perempuan yang marak terjadi baik di rana publik atau sektor-sektor lainnya. Semuanya menuntut adanya perhatian dan perjuangan serius oleh semua *stakeholder* yang ada, terlebih dari kelompok perempuan sendiri.

Pemberdayaan kaum perempuan, termasuk di dalamnya organisasi perempuan sangat penting dan selalu *relevan* untuk diperjuangkan secara serius melalui upaya-upaya yang *comprehensif, sistematis*, dan berkesinambungan. Banyak upaya yang dapat dilakukan secara bersama-sama dalam rangka membantu pemberdayaan kaum perempuan.

Organisasi dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan wacana gender termasuk partisipasi politik perempuan, melalui kegiatan organisasi, kaum perempuan diharapkan dapat menghimpun kesadaran kolektif akan pentingnya perjuangan hak-hak yang selama ini terabaikan.

Untuk mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional maka dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 9 tahun 2000 dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pengembangan masyarakat merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan suatu kelompok tertentu di suatu daerah. Pengembangan masyarakat tersebut biasa dikenal dengan istilah pemberdayaan (empowerment) masyarakat. Ada beberapa definisi mengenai konsep pemberdayaan. Mendefinisikan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai proses menyiapkan masyarakat dengan berbagai sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan memengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Intinya bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang mandiri dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang.

Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses,

pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya.

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mengatasi hambatan guna mencapai pemerataan atau persamaan bagi laki-laki dan perempuan pada setiap tingkat proses pembangunan. Teknik analisis pemberdayaan atau teknik analisis Longwe sering dipakai untuk peningkatan pemberdayaan perempuan khususnya dalam pembangunan. Sara H. Longwe mengembangkan teknik analisis gender yang dikenal dengan Kerangka kemampuan Perempuan. Metode Sara H. Longwe mendasarkan pada pentingnya pembangunan bagi perempuan, bagaimana menangani issue gender sebagai kendala pemberdayaan perempuan dalam upaya memenuhi kebutuhan spesifik perempuan dan upaya mencapai kesetaraan gender. Kriteria analisis yang digunakan dalam metode ini adalah (1) tingkat kesejahteraan, (2) tingkat akses (terhadap sumberdaya dan manfaat), (3) tingkat penyadaran, (4) tingkat partisipasi aktif (dalam pengambilan keputusan), dan (5) tingkat penguasaan (kontrol). Pemahaman akses (peluang) dan kontrol (penguasaan) disini perlu tegas dibedakan. Akses (peluang) yang dimaksud di sini adalah kesempatan untuk menggunakan sumberdaya ataupun hasilnya tanpa memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumberdaya tersebut, sedangkan kontrol (penguasaan) diartikan sebagai kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumberdaya. Dengan demikian, seseorang yang mempunyai akses terhadap sumberdaya tertentu, belum tentu selalu mempunyai kontrol atas sumberdaya tersebut, dan sebaliknya.¹

Pendekatan pemberdayaan (empowerment) menginginkan perempuan mempunyai kontrol terhadap beberapa sumber daya materi dan nonmateri yang penting dan pembagian kembali kekuasaan di dalam maupun diantara masyarakat (Grijns, Mies. 1992.). Di Indonesia keberadaan perempuan yang jumlahnya lebih besar dari laki - laki membuat pendekatan pemberdayaan dianggap suatu strategi

¹ Tan, Melly G. 1995. "Perempuan dan pemberdayaan" makalah dalam kongres Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI). Ujung Padang.

yang melihat perempuan bukan sebagai beban pembangunan melainkan potensi yang harus dimanfaatkan untuk menunjang proses pembangunan.²

Menurut Moser dalam Daulay (2006) bahwa strategi pemberdayaan bukan bermaksud menciptakan perempuan lebih unggul dari laki - laki kendati menyadari pentingnya peningkatan kekuasaan, namun pendekatan ini mengidentifikasi kekuasaan bukan sebagai dominasi yang satu terhadap yang lain, melainkan lebih condong dalam kapasitas perempuan meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal. Menurut Suyanto dan Susanti (1996) dalam Daulay (2006) bahwa yang diperjuangkan dalam pemberdayaan perempuan adalah pemenuhan hak mereka untuk menentukan pilihan dalam kehidupan dan mempengaruhi arah perubahan melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol atas sumber daya material dan nonmaterial yang penting.³

Mengukur keberhasilan program pembangunan menurut perspektif gender, tidak hanya dilihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat atau penurunan tingkat kemiskinan.

Tetapi lebih kepada sejauh mana program mampu memberdayakan perempuan. Dalam mengukur pengaruh sebuah kebijakan, dan atau program pembangunan terhadap masyarakat menurut perspektif gender, Moser mengemukakan dua konsep penting, yakni pemenuhan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender. Pemberdayaan perempuan berdasarkan analisis gender adalah membuat perempuan berdaya dalam memenuhi kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender. Analisis kebutuhan praktis dan strategis berguna untuk menyusun suatu perencanaan ataupun mengevaluasi apakah suatu kegiatan pembangunan telah mempertimbangkan ataupun ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan baik oleh laki-laki maupun perempuan.

Suatu program pembangunan yang berwawasan gender seharusnya berusaha untuk mengidentifikasi ataupun memperhatikan kebutuhan komunitas. Dengan menggunakan pendekatan *Gender And Development*, kebutuhan komunitas tadi

² Grijns, Mies. 1992. "*Gender, Marginalization and Rural Industries: Female Entrepreneurs, Wage, Workers and Family Workers in West Java*". Akatiga: Bandung

³ Ibid

dibedakan antara kebutuhan laki-laki dan perempuan baik bersifat praktis maupun strategis. Kebutuhan praktis berkaitan dengan kondisi (misalnya: kondisi hidup yang tidak memadai, kurangnya sumberdaya seperti pangan, air, kesehatan, pendidikan anak, pendapatan, dll), sedangkan kebutuhan strategis berkaitan dengan posisi (misalnya: posisi yang ter subordinasi dalam komunitas atau keluarga).

Pemenuhan kebutuhan praktis melalui kegiatan pembangunan kemungkinan hanya memerlukan jangka waktu yang relatif pendek. Proses tersebut melibatkan input, antara lain seperti peralatan, tenaga ahli, pelatihan, klinik atau program pemberian kredit. Umumnya kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan praktis dan memperbaiki kondisi hidup akan memelihara atau bahkan menguatkan hubungan tradisional antara laki-laki dan perempuan yang ada. Kebutuhan strategis biasanya berkaitan dengan perbaikan posisi perempuan (misalnya memberdayakan perempuan agar memperoleh kesempatan lebih besar terhadap akses sumberdaya, partisipasi yang seimbang dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan) memerlukan jangka waktu relatif lebih panjang.

Pengertian Pemberdayaan Pendidikan Perempuan

Realitas ketidakadilan bagi kaum perempuan mulai dari marginalisasi, makhluk Tuhan nomor dua, separuh harga laki-laki, sebagai pembantu, tergantung pada laki-laki, dan bahkan sering diperlakukan dengan kasar atau setengah budak. Seakan memosisikan perempuan sebagai kelompok masyarakat kelas dua, yang berimbas pada berkurangnya hak-hak perempuan termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan. Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pemberdayaan pendidikan perempuan. Konsep pemberdayaan pendidikan ini sangat penting karena memberikan perspektif positif terhadap perempuan. Sehingga perempuan dalam menggapai realitas hidup tidak dipandang sebagai makhluk yang serba kekurangan.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata "power" yang artinya keberdayaan atau kekuasaan. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana seseorang, rakyat, organisasi, dan komunitas

diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Jadi pemberdayaan pendidikan perempuan adalah suatu cara dan proses meningkatkan pendidikan perempuan dengan harapan agar mampu menguasai kehidupannya. Tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kekuasaan perempuan yang dalam realitas kehidupan sampai sekarang mengalami nasib tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. Pemberdayaan pendidikan perempuan menekankan pada aspek ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya, Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan, khususnya kelompok lemah agar memiliki akses terhadap sumber-'sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Mengingat bahwa pendidikan merupakan persoalan yang sangat penting dan mendasar dalam pemberdayaan perempuan, maka merupakan sebuah keharusan bahwa pemberdayaan terhadap pendidikan perempuan juga dilakukan sebagai prasyarat terhadap pemberdayaan perempuan itu sendiri.

Adapun pemberdayaan terhadap pendidikan perempuan adalah suatu cara atau upaya dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pendidikan bagi kaum perempuan. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan cara

1. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal ini diperlukan mengingat masih menguatnya paradigma masyarakat bahwa setinggi-tinggi pendidikan perempuan toh nantinya akan kembali ke dapur. Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya (sebagian besar) pendidikan perempuan.
2. Melakukan kampanye dan memberikan penyadaran kepada kaum perempuan akan pentingnya pendidikan dan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan

untuk mendapatkan pendidikan. Untuk meminimalisir pelecehan-pelecehan atau ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, maka sangat dimungkinkan sosialisasi dan penyadaran akan pentingnya pendidikan menjadi suatu keniscayaan.

3. Melakukan penelitian terhadap partisipasi masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pemberdayaan dan peningkatan pendidikan bagi perempuan. Kegiatan ini sangat urgen, karena ini akan menjadi landasan dasar bagi siapa saja yang mengkampanyekan gerakan gender. Fakta ini menjadi tolok ukur untuk menentukan orientasi pergerakan gender. Kalau di suatu tempat, tingkat pendidikan perempuan sangat minim, maka berbagai kegiatan dapat disusun guna menutupi kekurangan itu.
4. Menyiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap segala kendala dan hambatan yang akan dihadapi dalam proses pemberdayaan terhadap pendidikan perempuan. Hal ini perlu dilakukan karena tidak sedikit fakta di lapangan yang ditemui, berbeda dengan harapan. Sehingga kalau sudah ada persiapan yang matang tentang antisipasi kendala yang akan ditemui, dapat dikatakan aktivitas apapun akan berjalan dengan lancar.

Tujuan pemberdayaan perempuan, meliputi:

1. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Meningkatkan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender
3. Meningkatkan kualitas peran kemandirian organisasi perempuan dengan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan
4. Meningkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender
5. Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak.

Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi Pemberdayaan Perempuan

A. Visi

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Misi

Misi pemberdayaan perempuan, meliputi:

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan
2. Penggalakan sosialisasi kesetaraan dan keadilan Gender
3. Penghapusan segala bentuk tindak kekuasaan terhadap perempuan
4. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi perempuan
5. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
6. Kemampuan dan peningkatan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan

C. Kebijakan

1. Kebijakan Satu Pintu

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dilakukan melalui Kebijakan Satu Pintu (KPS) atau "One Door Policy". Kebijakan satu pintu adalah Suatu kebijakan antara yang di keluarkan oleh kantor menteri Negara pemberdayaan perempuan untuk melakukan pengarusutamaan gender pada semua bidang pembangunan, dalam rangka memberikan dasar-dasar guna mendorong semua sector dan pemerintah daerah di semua tingkat dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan KKG.

1. Peningkatan kualitas SDM perempuan

Peningkatan kualitas SDM perempuan, utamanya pada bidang diklat, kesehatan, politik, hokum dan ekonomi perlu diupayakan sejak dini.

2. Pembaharuan hukum dan peraturan perundang-undangan

Pembaharuan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan, serta penegakan hukum diperlukan untuk mendukung upaya KKG.

3. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan

Penghapusan kekerasan terhadap perempuan dilakukan melalui: Kebijakan "*Zerc tolerance*" yang artinya tidak ada toleransi sekecil apapun terhadap kekerasan

terhadap perempuan, baik di dalam keluarga, masyarakat dan negara; Kebijakan ini sebagai bagian dari penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

4. Penegakan HAM bagi perempuan

Penegakan HAM bagi perempuan dimaksudkan untuk memberikan penghormatan atas martabat, perlindungan dan pemenuhan hak-hak. Dan perempuan termasuk hak kesehatan reproduksi, guna mendukung kemajuan dan peran aktif perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,

5. Perempuan lembaga pemerintah

Dalam pemberdayaan perempuan Semua lembaga pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, bahwa perlu dimampukan secara terencana dan berkesinambungan sesuai dengan situasi, kondisi dan misi masing-masing yang diarahkan untuk lebih memantapkan dukungan terhadap upaya pemberdayaan perempuan.

6. Peningkatan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan

Semua organisasi perempuan yang bergerak dalam berbagai bidang pembangunan, baik di pusat maupun di daerah, perlu ditingkatkan dari segi kualitasnya, baik dalam peran, pengelolaan dan kemandiriannya untuk mendukung pemberdayaan perempuan.

7. Peningkatan peran serta masyarakat

Peran aktif masyarakat lebih ditingkatkan, baik dalam kualitas peran maupun kemandirian masyarakat, untuk menjamin kemantapan dan kelangsungan (sustainability) upaya pemberdayaan perempuan.

8. Perluasan jangkauan pemberdayaan perempuan

Pemberdayaan perempuan diperluas jangkauannya ke daerah tertinggal di pedesaan, daerah kumuh di perkotaan, daerah pantai, dan daerah terpencil, dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

9. Peningkatan penerapan komitmen internasional

Komitmen internasional untuk peningkatan pemberdayaan perempuan perlu diterapkan, dipantau dan dievaluasi secara konsisten dan konsekuen.

Arah Kebijakan Pemberdayaan Perempuan, yaitu :

- a. Peningkatan partisipasi dan peran serta perempuan sebagai gerak ekonomi kerakyatan.
- b. Peningkatan peran perempuan sebagai pendidik generasi masa mendatang (internalisasi tata nilai)
- c. Peningkatan peran perempuan dalam PPMK
- d. Pembangunan berperspektif gender dengan memperhatikan kepentingan perempuan.

Strategi

1. Pengurustamaan gender (PUG) dalam pembangunan
2. Penyadaran gender di masyarakat
3. Pembaharuan dan pengembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan
4. Advokasi, fasilitas dan mediasi
5. Pengembangan kemitra sejajar harmonis
6. System informasi gender
7. Pengembangan system penghargaan

Tujuan pemberdayaan perempuan

Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk menantang ideologi patriarki yaitu dominasi laki - laki dan subordinasi perempuan, merubah struktur dan pranata yang memperkuat dan melestarikan diskriminasi gender dan ketidakadilan sosial (termasuk keluarga, kasta, kelas, agama, proses dan pranata pendidikan). Pendekatan pemberdayaan memberi kemungkinan bagi perempuan miskin untuk memperoleh akses dan penguasaan terhadap sumber- sumber material maupun informasi, sehingga proses pemberdayaan harus mempersiapkan semua struktur dan sumber kekuasaan.

Argumentasi yang melihat implikasi pengaruhnya terhadap laki - laki dari pemberdayaan perempuan ini adalah pemberdayaan ini juga membebaskan dan memberdayakan kaum laki - laki dalam arti material dan psikologis.

Kebudayaan global tengah mendesak kepentingan kesetaraan gender ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Tidaklah mungkin diingkari, kita telah melepaskan pemahaman kuno yang memandang perempuan secara kodrati hanyalah "konco wingking" belaka, tetapi masih diharapkan "kewajiban domestik" dapat tertanggulangi bersama secara kemitrasejajaran serta dengan berbagi peran dalam keluarga yang sejahtera.

Dengan adanya pembaharuan hukum, pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di bidang politik telah diwujudkan dengan terpilihnya seorang perempuan sebagai Presiden yang juga selaku Kepala Negara memegang pimpinan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini merupakan kebanggaan kita bersama.

No. 7 Tahun 1984 Tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Dukungan Pemerintah RI terhadap tujuan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Konvensi Wanita) yang dikemukakan dalam keterangan Pemerintah di DPR Jakarta, 27 Februari 1984 antara lain menghapuskan diskriminasi dalam segala bentuk-bentuknya terhadap wanita dan mungkin dalam terwujudnya prinsip-prinsip persamaan hak bagi wanita di bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Konvensi Wanita secara konkrit menekankan Kesetaraan dan keadilan antara Perempuan dan Laki-laki (gender equality and equity), persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan adil di segala bidang dalam semua kegiatan meskipun diakui adanya perbedaan:

- A. Perbedaan biologi/kodrati antara perempuan dan laki-laki.
- B. Perbedaan perlakuan terhadap perempuan berdasarkan gender dengan akibat dimana perempuan dirugikan:
 - 1. Perempuan sebagai subordinasi laki-laki baik dalam keluarga maupun masyarakat.
 - 2. Pembatasan kemampuan dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk tumbuh berkembang secara optimal, menyeluruh dan terpadu

Peluang untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan.

C. Perbedaan kondisi dan posisi perempuan terhadap laki-laki dimana perempuan berada dalam kondisi dan posisi yang lemah karena sejak semula sudah dipolakan adanya diskriminasi dalam budaya adat atau karena lingkungan keluarga, masyarakat yang tidak mendukung adanya kesetaraan dan kemandirian perempuan.

D. Prinsip dasar dari Konvensi Wanita yang kita buat yaitu :

1. Prinsip persamaan substantif
2. Prinsip non diskriminasi
3. Prinsip kewajiban negara.

Sasaran Program Pemberdayaan Perempuan

Secara umum sasaran dari program pemberdayaan perempuan, pertama meningkatnya kualitas sumber daya perempuan di berbagai kegiatan sektor dan subsektor serta lembaga dan non lembaga yang mengutamakan peningkatan kemampuan dan keahlian kaum perempuan. Kedua, mewujudkan kepekaan, kepedulian gender dari seluruh masyarakat, penentu kebijakan, pengambil keputusan, perencanaan penegak hukum serta pembaharuan produk hukum yang bermuatan nilai sosial budaya serta keadilan yang berwawasan gender. Sasaran ketiga yaitu mengoptimalkan koordinasi dalam pengelolaan pemberdayaan perempuan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Perlindungan anak tujuan dan tanggung jawab

Anak adalah "BUAH HATI", Anak diharapkan menjadi "WIJA PATTOLA" demikian ungkapan masyarakat Bugis dalam mengekspresikan begitu pentingnya eksistensi seorang anak bagi kelangsungan hidup mereka. Anak seyogianya dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan.

Perlindungan Anak

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Selain pemerintah masyarakat, keluarga, dan khususnya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk itu pemerintah mengeluarkan atau mengesahkan undang-undang tentang perlindungan anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002 dengan tujuan perlindungan terhadap anak memiliki dasar hukum yang kuat, mengingat kita ini hidup di negara hukum. Di dalam UU No. 23 Tahun 2002 dijelaskan definisi perlindungan anak didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (2) yang berbunyi "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Anak dalam keadaan tertentu itu akan mendapatkan perlindungan khusus. Mengenai definisi perlindungan khusus itu sendiri dalam UU No. 23 Tahun 2002 diatur pada pasal 1 ayat 15 yang berbunyi "Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Hak dan Kewajiban Anak

Hak-hak yang dimiliki oleh anak secara jelas diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2002. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh anak diataranya sebagai berikut.

A. Pasal 4 mengenai hak untuk melangsungkan kehidupan dan berpartisipasi secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- B. Pasal 8 mengenai hak untuk mendapat pelayanan kesehatan.
- C. Pasal 9(1) mengenai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
- D. Pasal 9 (2) jika anak mengalami cacat juga mendapat hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa.
- E. Pasal 10 mengenai hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya serta kebebasan mendapatkan informasi yang sesuai dengan kemampuan dan usianya.
- F. Pasal 11 mengenai hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, serta berinteraksi dengan teman sebaya, berekreasi, dan berkreasi.
- G. Pasal 12 mengenai hak untuk mendapatkan fasilitas rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi yang menyandang cacat.
- H. Pasal 13(1) hak untuk mendapat perlindungan bagi anak yang dibawah orang tua asuh atau wali.
- I. Pasal 14 hak untuk mendapat pengasuhan dari orang tuanya sendiri.
- J. Pasal 15 hak untuk mendapat perlindungan dari kegiatan yang mengancam nyawanya.

Kewajiban dan Tanggung jawab

Secara umum penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua yang kesemuanya bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaannya tanpa terkecuali. Hal itu secara jelas diatur dalam pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002. Selain itu pada pasal 21 UU No. 23 Tahun 2002 mewajibkan bahwa pemerintah harus menghormati hak asasi anak tanpa membeda-bedakan baik secara fisik, latar belakang, maupun status hukum anak. Sedangkan dalam pasal 26 (1) itu mewajibkan orang tua dan keluarga untuk menjamin kehidupan anak, dan menjamin pertumbuhan anak dan menjaga anak agar tidak kawin pada usia muda.

Kedudukan Anak

UU No. 23 Tahun 2002 pasal 27 (1,2,3,4) yang menyatakan bahwa identitas anak harus diberikan sejak kelahirannya dalam bentuk akta kelahiran. Dalam pembuatan akte kelahiran itu harus ada saksinya yaitu orang

yang menyaksikan atau membantu proses kelahirannya. Sedangkan untuk anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan keberadaannya tidak diketahui (anak yang dibuang) maka dalam pembuatan akte kelahiran itu atas nama orang yang menemukan.

Penyelenggaraan Perlindungan

Penyelenggaraan perlindungan dalam hal pendidikan pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar 9 tahun, serta pemerintah maupun orang tua harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mendapatkan pendidikan. Mengenai hak anak untuk mendapatkan pendidikan diatur di dalam pasal 48, 49, 50, 51, 52, 53 (1), 54. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang sudah jelas diatur di dalam pasal yang tersebut diatas terkadang tidak sesuai antara bunyi pasal dengan praktek di lapangan. Salah satu contoh misalnya, di daerah-daerah pelosok untuk hal pendidikan yang sudah menjadi hak untuk setiap anak mungkin tidak seimbang atau kurang layak. Masih banyak daerah-daerah terpencil yang sarana dan prasarana pendidikan mulai dari gedung belajar, tenaga pendidik, buku, dan lain-lain, yang kesemuanya dapat dikatakan kurang memadai atau menyebabkan proses belajar mengajar menjadi terganggu.

Badan pemberdayaan dan perlindungan anak

Dari rumusan visi dan misi serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta RPJMD Provinsi Bali Tahun 2009 - 2013, Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan di Bidang Pembangunan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

- A. Meningkatkan status, fungsi dan peranan Perempuan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.
- B. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- C. Membangun anak Indonesia yang sehat cerdas, ceria, beriman dan bertaqwa.

SASARAN

Sasaran pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah :

- A. Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.
- B. Terwujudnya Keterlibatan Perempuan dalam Jabatan Publik.
- C. Menurunnya tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- D. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak.
- E. Meningkatnya jaringan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak.
- F. Meningkatnya taraf hidup dan pendapatan perempuan dalam rangka ikut menunjang ekonomi keluarga.
- G. Meningkatnya kualitas hidup perempuan di pedesaan.

Kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Perjuangan emansipasi wanita setelah kemerdekaan, telah dituangkan dalam beraneka bentuk, baik berupa perundang-undangan maupun yurisprudensi Mahkamah Agung dan hal ini membuktikan bahwa kedudukan kaum wanita di mata hukum Indonesia ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dan positif.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara hukum kaum wanita di Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum pria. Di Indonesia tidak ada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang khusus untuk dikenakan kepada anak-anak yang melakukan perbuatan pidana. Ini berarti bahwa terhadap seorang anak yang melakukan perbuatan pidana, dikenakan pula sanksi dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku bagi orang dewasa. Akan tetapi mengenai penerapannya dibedakan antara anak yang belum dewasa (cukup umur) dari orang dewasa. Diharapkan hukum itu menjadi fasal-fasal yang hidup dimana diumpamakan sama dengan menginginkan agar ia dapat bekerja bagaikan mantra-mantra, yang selepas diucapkan oleh pawangnya terus menimbulkan akibat yang dikehendainya. Seperti UU tentang perlindungan anak dan wanita:

- A. UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:
- B. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 2i, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- C. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
- D. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
- E. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
- F. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
- G. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
- H. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
- I. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941).

Sementara untuk perlindungan anak, lewat UU No 12/ 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa tiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. "Dan ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan, atau ancaman kekerasan dan penganiayaan terhadap anak serta perdagangan anak dapat dijatuhi hukuman hingga maksimal 15 tahun kurungan.

Diperlukannya kebijakan perlindungan terhadap anak dan wanita

Dalam sebuah proses untuk menuju keberhasilan dalam mencapai tujuan pastinya perlu aturan. Dan dimana sebuah kebijakan perlindungan anak dan wanita ini yang dijelaskan di dalam UU juga sangat diperlukan beriringan semakin maraknya kejahatan dan main hakim sendiri. Contoh: anak dibawah umur lima belas tahun yang tertangkap basah mencuri sepatu di tempat umum. Dan warga sekitar main hakim sendiri terhadap anak tersebut. Maka sangat perlu sekali sebuah undang-undang tentang perlindungan anak yang mana kita harus dipahami dan dijalankan demi kemaslahatan diri sendiri dan masyarakat.

Main hakim sendiri tidak diperbolehkan di Negara kita ini. Tidak hanya para mahasiswa hukum yang diberi tahu tentang larangan itu, tetapi semua orangpun tahu. Melalui proses sosialisasi, baik itu pendidikan di rumah, di sekolah, melalui penuluran pengalaman dan sebagainya, yang menyebabkan rakyat menjadi tahu, bahwa main hakim sendiri itu tidak diizinkan apalagi terhadap anak kecil dimana sudah dibuatkan kebijakan UU tentang perlindungan anak.

Contoh kasus lain di Negara ini seperti Bisnis perdagangan orang saat ini banyak menjerat anak. Bisnis seperti ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia.

Perdagangan anak sendiri sebenarnya telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan jelas hal ini sangat melanggar UU tentang perlindungan anak, dimana diantaranya tentang kesejahteraan.

Contoh kasus perdagangan orang terutama perempuan dan anak merupakan salah satu isu serius yang harus dihadapi dan ditangani oleh Pemerintah Indonesia.

Meskipun belum ada data resmi dan valid mengenai besaran masalahnya diperkirakan sekitar 700.000 sampai 1.000.000 anak dan perempuan diperdagangkan di Indonesia, dimana sebagian besar korban diperjualbelikan sebagai para pekerja seks komersial di dalam negeri, pembantu rumah tangga, pengemis, pengedar narkoba dan obat-obat terlarang serta bentuk-bentuk lain dari

eksploitasi kerja seperti di rumah makan dan perkebunan. Situasi perdagangan perempuan ke luar negeripun tidak kalah memprihatinkan, yang mana menurut catatan Kepolisian RI, pada tahun 2000 terungkap 1400 kasus pengiriman perempuan secara illegal ke luar negeri (Kompas. September 2001).

Nilai yang terdapat dalam kebijakan indungan anak dan wanita

Nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah kebijakan perlindungan anak dan wanita adalah adanya Prinsip-prinsip HAM yang mutlak diperlukan dalam memberi perlindungan kepada perempuan dan anak, agar pemerintah, aparat hukum dan masyarakat dapat bersama-sama menjamin dan menghormati hak-hak dasar perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan perdagangan manusia.

Hasil dari adanya kebijakan perlindungan anak dan wanita

Bahwa lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada intinya mengharapkan agar tindakan kekerasan pada rumah tangga yang sebagian korbannya adalah perempuan dan anak-anak dapat berkurang. "Sehingga keutuhan dalam rumah tangga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat terwujud. Sehingga jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan,"

Dalam undang-undang ini disebutkan kalau setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Selain itu, undang-undang ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta salah satu bentuk komitmen internasional.

KESIMPULAN

Pemberdayaan Perempuan adalah upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan control terhadap sumber daya, ekonomi, politik, social, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan control terhadap sumber daya ekonomi, politik social, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah. Perempuan sebagai makhluk Tuhan yang memiliki banyak potensi harus berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan.

REFERENSI

A. M. W. Pranarka dan Vidhandika Moeljarto. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS: Jakarta

Astuti, Tri Marhaeni. 2002. *"Perempuan perkasa di Tengah Hutan"* dalam *Jurnal Studi Wanita*. UI: Jakarta

Grijns, Mies. 1992. *"Gender, Marginalization and Rural Industries: Female Entrepreneurs, Wage, Workers and Family Workers in West Java"*. Akatiga: Bandung

Tan, Melly G. 1995. "Perempuan dan pemberdayaan" makalah dalam kongres Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI). Ujung Padang.

Kartasmita, Ginanjar, (1996). "Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan", CIDES: Jakarta.